KEPALA DESA WIROGUNAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA WIROGUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WIROGUNAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 13);

Dipindai dengan CamScanner

21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 53);
22. Peraturan Desa Wirogunan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Wirogunan Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wirogunan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Wirogunan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Wirogunan Tahun 2018 Nomor 1);
23. Peraturan Desa Wiogunan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wirogunan (Lembaran Desa Wirogunan Tahun 2017 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Wirogunan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wirogunan Tahun 2018 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Wirogunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Wirogunan Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Wirogunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Wirogunan Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Wirogunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wirogunan Tahun 2022 (Lembaran Desa Wirogunan Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROGUNAN

dan

KEPALA DESA WIROGUNAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.959.762.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.029.119.000,00
Surplus/(Defisit	Rp.	(69.357.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	69.357.144,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	69.357.144,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp.	144,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan desa tentang perubahan APB Desa.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wirogunan.

Ditetapkan di Wirogunan
pada tanggal 31 Desember 2021
KEPALA DESA WIROGUNAN,

MARSONO

Diundangkan di Wirogunan
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA WIROGUNAN,

ARDIYANT YULIANTO PRASIWI

LEMBARAN DESA WIROGUNAN TAHUN 2021 NOMOR 6

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WIROGUNAN

DENGAN

KEPALA DESA WIROGUNAN

NOMOR : 8 / BPD / 2021

NOMOR : 141 / 7 / XI / 2021

TENTANG

(Rancangan) PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini senin tanggal dua puluh sembilan bulan nopember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Gedung Olahraga Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : SOEDJOKO, S.Sos
   Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Wirogunan
   Alamat : Dk. Tisanan RT.003 RW.005 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Wirogunan.
2. Nama : MARJONO
   Jabatan : Kepala Desa Wirogunan
   Alamat : Dk. Kranggan Wetan RT.001 RW.001 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wirogunan.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Wirogunan dengan Kepala Desa Wirogunan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo,

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Wirogunan dengan Kepala Desa Wirogunan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi (Rancangan) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dan diajukan permohonan untuk dievaluasi oleh Bupati Sukoharjo.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WIROGUNAN
Ketua

SOEDJOKO, S.Sos

KEPALA DESA WIROGUNAN

MARJONO

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA WIROGUNAN

Jl. Diponegoro No. 139 Kartasura Telp (0271) 781 691 Kode Pos 57166

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA WIROGUNAN, KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 8 / BPD / 2021

Pada hari ini senin tanggal dua puluh sembilan bulan nopember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Gedung Olahraga Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, dan Perangkat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.988.213.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	949.598.000,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	391.429.800,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	424.025.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	21.125.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	227.035.200,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.988.213.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wirogunan, 29 Nopember 2021

KEPALA DESA WIROGUNAN
KECAMATAN KARTASURA

KEPALA DESA WIROGUNAN

MARJONO

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WIROGUNAN
Ketua,

KETUA BPD WIROGUNAN

SOEDJOKO, S. Sos

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(B P D)
DESA WIROGUNAN

Jl. Diponegoro No. 139 Kartasura Telp (0271) 781 691 Kode Pos 57166

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 29 Nopember 2021
J a m : 19.30 s/d Selesai
Tempat : Gedung Olahraga Desa Wirogunan
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022

No	N a m a	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1	Sudjoko, S. Sos	Ketua BPD	Tisanan RT.03 RW.05	1.
2	Ismanta, S.E	Wakil Ketua	Kunden RT.03 RW.04	2.
3	Yanu Joko Asmono	Sekretaris	Perum Kranggan Indah RT.03 RW.03	3.
4	Drs. Joko Miranto	Anggota	Cucukan RT.02 RW.04	4.
5	H. Muhammad Srijanto, S.H	Anggota	Ngemplak Kranggan RT.02 RW.02	5.
6	Agam Cendekia, S.H	Anggota	Perum Calista RT.04 RW.01	6.
7	Sri Diyanto	Anggota	Wirogunan RT.02 RW.03	7.
8	Riyadi, A.Md	Anggota	Ngandongsari RT.02 RW.06	8.
9	Dra. Christiana Rahmawati	Anggota	Tisanan RT.01 RW.05	9.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WIROGUNAN
Ketua,

KETUA BPD WIROGUNAN

SOEDJOKO, S. Sos

Dipindai dengan CamScanner

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(B P D)

DESA WIROGUNAN

Jl. Diponegoro No. 139 Kartasura Telp (0271) 781 691 Kode Pos 57166

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin / 29 Nopember 2021

J a m : 19.30 s/d Selesai

Tempat : Gedung Olahraga Desa Wirogunan

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022

No	N a m a	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4	5
1	Marjono	Kepala Desa	Kranggan Wetan RT.001 RW.001	1.
2	Ardiyant Yulianto Prasiwi, S.S	Sekretaris Desa	Ngemplak Kranggan RT.002 RW.002	2.
3	Sri Jumiyati, BA	Kaur Tata Usaha dan Umum	Kranggan Wetan RT.001 RW.001	3.
4	Adi Teja Nugraha, A.Md	Kaur Perencanaan	Kunden RT.003 RW.004	4.
5	M. Sholichuddin	Kaur Keuangan	Kranggan Kulon RT.001 RW.002	5.
6	Suroto	Kasi Pemerintahan	Kuncen RT.001 RW.004	6.
7	Yunanto Wihardjo	Kasi Kesra	Perum Bumi Lestari RT.003 RW.003	7.
8	Muhsanto	Kasi Pelayanan	Kebonan RT.001 RW.006	8.
9	Caka Dalma Putranto	Kadus I	Ngemplak Kranggan RT.002 RW.002	9.
10	Nuari Tri Baskoro	Kadus II	Mondorakan RT.005 RW.005	10.

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA WIROGUNAN
Ketua,

SUDJOKO, S. Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WIROGUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIROGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	267.935.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.690.327.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.959.762.000,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	607.196.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	481.256.600,00	
5.3.	Belanja Modal	529.664.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	411.002.400,00	
	JUMLAH BELANJA	**2.029.119.000,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(69.357.000,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.357.144,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	69.357.144,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**69.357.144,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**144,00**	

WIROGUNAN, 31 Desember 2021

KEPALA DESA
WIROGUNAN

MARJONO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA WIROGUNAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WIROGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	267.935.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.690.327.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.959.762.000,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**970.095.000,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**856.272.000,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	353.400.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	353.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.496.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.496.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	141.576.000,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	141.576.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.300.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	97.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	87.600.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	87.600.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	27.500.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	27.500.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**39.763.000,00**	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.263.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.263.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.500.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**16.500.000,00**	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	13.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**35.160.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.400.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.350.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.110.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.800.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	3.500.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.4.90		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian P erangkat Desa	10.150.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
1.4.92		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TM MD, Kampung KB, dll)	11.850.000,00	PBH, PBP
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.4.92	5.3.	Belanja Modal	3.250.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**22.400.000,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.400.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.400.000,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**348.977.600,00**	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**50.076.600,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	28.200.000,00	PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.876.600,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.876.600,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**272.401.000,00**	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	108.871.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	108.871.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	101.150.000,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	101.150.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud	62.380.000,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	62.380.000,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**26.500.000,00**	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**277.919.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**3.000.000,00**	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**	**17.000.000,00**	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	17.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**222.794.000,00**	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	220.750.000,00	DDS, PBH
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	220.750.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.044.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.044.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**35.125.000,00**	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.125.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.125.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	15.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**21.125.000,00**	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**19.000.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.000.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**2.125.000,00**	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	2.125.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.125.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**411.002.400,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		**Sub Bidang Keadaan Darurat**	**68.500.400,00**	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	68.500.400,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.500.400,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**342.502.000,00**	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	342.502.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	342.502.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**2.029.119.000,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(69.357.000,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	69.357.144,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	**69.357.144,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**144,00**	

WIROGUNAN, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

WIROGUNAN

MARJONO

Dipindai dengan CamScanner